

**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN  
ISLAM (STUDI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR  
660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN  
IBADAH HAJI)**

**Faiz Fikri Al Fahmi**

Universitas Islam Syekh Yusuf

[ffikri@unis.ac.id](mailto:ffikri@unis.ac.id)

**Fitria Firdiyani**

Universitas Islam Syekh Yusuf

[fitria.firdiyani@unis.ac.id](mailto:fitria.firdiyani@unis.ac.id)

**Rosbandi**

Universitas Islam Syekh Yusuf

[rosbandi@unis.ac.id](mailto:rosbandi@unis.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to examine the postponement of the departure of prospective Indonesian pilgrims in the Decree of the Minister of Religion (KMA) Number 660 of 2021. This policy was born based on the decision of the Government of Saudi Arabia which closed the Hajj departure visa due to the Covid-19 outbreak which was still hitting at that time. This research is a literature-based qualitative research (library research) and analyzed using qualitative descriptive. The object studied in this research is Hajj regulations related to the Decree of the Minister of Religion (KMA) Number 660 of 2021 concerning Cancellation of Departure of Hajj Pilgrims. The results of the study show that *istitha'ah* (able to be able) which is one of the necessary pillars in the Hajj and Umrah pilgrimage has a very broad meaning. *Istitha'ah* is not only limited to being able physically, materially and financially. However, the policies of the Indonesian government, in this case the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and the Saudi Arabian Authority, also fall into the *istitha'ah* category. Because even though all physical and non-physical preparations have been fulfilled, government policy is also very important for the departure of pilgrims and Umrah. Thus, this policy becomes an obstacle to breaking the terms and even the pillars of Hajj (*istitha'ah*). This policy was born in order to realize life safety and provide a sense of security from the spread of Covid-19. Because one of the objectives of the Shari'a is to protect the soul (*hifd an-nafs*). Government policy is also very important for the departure of pilgrims and Umrah. Thus, this policy becomes an obstacle to breaking the terms and even the pillars of Hajj (*istitha'ah*). This policy was born in order to realize life safety and provide a sense of security from the spread of Covid-19. Because one of the objectives of the Shari'a is to protect the soul (*hifd an-nafs*). Government policy is also very important for the departure of pilgrims and Umrah. Thus, this policy becomes an obstacle to breaking the terms and even the pillars of Hajj

81

Rausyan Fikr. Vol. 19 No. 2 September 2023 ISSN. 1979-0074 e-ISSN. 9 772580 594187



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

(istitha'ah). This policy was born in order to realize life safety and provide a sense of security from the spread of Covid-19. Because one of the objectives of the Shari'a is to protect the soul (hifd an-nafs).

**Keywords:** *Policy, Regulation, Istitha'ah, Pandemic.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penundaan keberangkatan calon jamaah haji Indonesia dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021. Kebijakannya tersebut lahir berdasarkan keputusan Pemerintah Arab Saudi yang menutup Visa keberangkatan haji karena wabah Covid-19 yang masih melanda saat itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis kepustakaan (library reseach) dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah regulasi haji terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istitha'ah (mampu) yang menjadi salah satu rukun perlu dalam ibadah haji dan umroh memiliki artian yang sangat luas. Istitha'ah tidak hanya sebatas mampu secara fisik, materi dan finansial semata. Namun kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan Otoritas Saudi Arabia juga masuk ke dalam kategori istitha'ah. Karena walau segala persiapan fisik dan non fisik telah dipenuhi, kebijakan pemerintah juga menjadi hal yang sangat penting untuk keberangkatan jamaah haji dan umroh. Dengan demikian, Kebijakan tersebut menjadi kendala terputusnya syarat bahkan rukun haji (istitha'ah). Kebijakan ini lahir demi mewujudkan keselamatan jiwa dan menghadirkan rasa aman dari penyebaran Covid-19. Karena salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa (hifd an-nafs).*

**Kata kunci :** *Kebijakan, Regulasi, Istitha'ah, Pandemi.*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbanyak di dunia. Salah satu kewajiban umat Islam yaitu menunaikan rukun Islam yang lima, rukun Islam yang kelima ialah melaksanakan haji jika mampu. Di Indonesia secara resmi penyelenggaraan ibadah haji dipegang oleh Kementerian Agama sebagai departemen pelaksanaannya. Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, mengatur dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Mengingat ibadah tersebut sangat penting bagi para calon jamaah haji, maka tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi, profesional, dan tertib. Sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama mempunyai tugas dan kewajiban melindungi semua jamaah haji Indonesia agar mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam perjalanan ibadah melaksanakan rukun Islam yang ke lima tersebut.



**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan keputusan menteri agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah ibadah haji. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan pers di gedung kemenag tahun lalu Kamis 3 Juni 2021.

Adapun pertimbangan keputusan Menteri Agama tersebut ialah pertama, Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Kedua, Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud huruf A terancam pandemi Covid-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Ketiga, Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI baik di dalam dan di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Keempat, Bahwa dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima tujuan syariat (*maqashid syariah*) selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Kelima, Bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/ 2021M. Keenam, Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. Ketujuh, Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Delapan, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H / 2021 M.



**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

Keputusan tersebut menjadi kali kedua jamaah haji Indonesia tidak diberangkatkan ke Arab Saudi Mekah dan Madinah. Setelah sebelumnya tahun 2020 menjadi awal permulaan Indonesia tidak memberangkatkan jamaah hajinya. Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke lima umat Islam berusaha untuk dapat melaksanakan Ibadah haji. Karena menunaikan ibadah haji wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu.

Penundaan keberangkatan jamaah haji dan umroh tidak hanya terjadi saat pandemi Covid-19 saja. Sepanjang sejarah, ibadah haji kerap mengalami penutupan akibat berbagai peristiwa yang terjadi serta berbagai serangan penyakit menular, banyak wabah yang sampai menghambat pelaksanaan ibadah haji, ini bukan pertama kalinya kota suci Mekah dan Madinah ditutup karena wabah penyakit Covid-19.

Tercatat dalam sejarah, pada tahun 1920-an pemerintah Arab Saudi pernah melarang dan menutup ibadah haji. Karena saat itu terjadi wabah kolera. Wabah itu menyebar dari Eropa hingga semenanjung Arab. Sebelumnya di awal tahun 1800-an juga wabah malaria menyerang jamaah haji. Setelah itu di tahun 1860-an juga ada wabah colera. Persoalan wabah juga dikenal sejak Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Sewaktu wabah MERS merebak di Timur Tengah tahun 2014 juga sempat diwacanakan untuk menutup sementara kota suci, supaya tidak jatuh korban lebih banyak. Tercatat setidaknya 181 meninggal. Pada waktu itu wabah kolera sangat mematikan. Sehinggaantisipasi menutup kota suci perlu dilakukan (Ramadhan, 2020).

Bila dilihat dalam perjalanan sejarah, banyak wabah yang sampai menghambat pelaksanaan ibadah haji, membatasi jumlah jamaah ke tanah suci, dan bahkan memakan korban jiwa baik jamaah maupun penduduk Mekah. Salah satu wabah penyakit yang pertama kali tercatat dalam sejarah Mekah disinggung oleh cendekiawan dan sejarawan Ibnu Katsir. Dalam bukunya, "*Al-Bidayah wan Nihayah* atau "Awal dan Akhir", Ibnu Katsir memaparkan, sebuah epidemi yang dikenal sebagai peristiwa Al Mashri menghantam Mekah tahun 968, menewaskan manusia dan bahkan unta, unta-unta yang membawa para jamaah calon haji menuju Mekah juga mati karena kelangkaan air. Sementara mereka yang selamat dan berhasil menunaikan ibadah haji secara penuh akan meninggal tidak lama setelahnya.

Dalam Sejarah Peradaban Islam, Perseteruan politik juga pernah membuat penyelenggaraan haji ditiadakan selama beberapa tahun. Pada 983 H ada konflik antara Kekhalifahan Abassiyah dengan Kekhalifahan Fatimiyah yang bermazhab Syiah Ismailiyah. Kekhalifahan Abassiyah menguasai Irak dan sebagian Suriah, sedangkan wilayah Khalifahan Fatimiyah membentang di Kawasan Maghribi di Afrika Utara hingga Palestina. Konflik dua kekhalifahan itu membuat penyelenggaraan haji ditiadakan selama 8 tahun. Kegiatan haji baru kembali dibuka pada 991 H Catatan Sejarah Tentang Ibadah Haji Ditiadakan. (2020, April 20). Diakses pada 18 Februari 2022 <https://www.jpnn.com/news/catatan-sejarah-tentang-ibadah-haji-ditiadakan?page=3>.

Pelarangan perjalanan haji dalam bentuk fatwa juga pernah dikeluarkan KH. Hasyim Asy'ari. Saat itu Indonesia sedang berperang melawan Belanda. Fatwa yang dikeluarkan KH Hasyim Asy'ari tak tanggung-tanggung isinya, "Pergi haji haram hukumnya ketika kemerdekaan negara terancam." Alhasil saat itu tak ada jamaah haji



**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

dari Nusantara. Tentu tak semua orang bisa mengeluarkan fatwa. Larangan perjalanan haji dan umroh harus dikeluarkan pihak berwenang atau ulama yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa (Muhammad Subarkah, 2020).

Ibadah haji dan umroh menjadi perjalanan yang dinantikan setiap umat Islam karena ibadah tersebut seperti primadona yang senantiasa dinantikan. Dari masa ke masa, tercatat bahwa perjalanan umat Islam dari Nusantara ke Tanah Suci terus mengalami peningkatan. Animo masyarakat untuk berhaji dan umroh disamping untuk menunaikan ibadah, juga untuk menebus kerinduan kepada *Baitullah* yang menjadi daya pikat tersendiri bagi umat Islam. Ini dapat diketahui semakin terlihat dari antusias masyarakat melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Dalam istilah fiqh, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan (Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, 2013). Umroh juga disebut sebagai haji kecil (*Hajj Ashgar*), dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang sama dengan haji yakni mengenai syarat-syarat, rukun, ataupun larangannya. Namun yang membedakan, pelaksanaan ibadah umroh lebih sederhana dari pada pelaksanaan ibadah haji. Dan secara hierarki di bawah dari pelaksanaan ibadah haji. Setiap pelaksanaan dari ibadah haji hampir juga dilaksanakan dalam ibadah umroh, yaitu niat ihram dengan melaksanakan miqat, tawaf, sa'i, dan tahallul, kecuali wuquf di Arafah, melontar jumrah, dan mabit di Muzdalifah (Mukhlisin Muzarie, 2013).

Haji dan umroh sama-sama ibadah yang dilaksanakan di Baitullah Mekah Arab Saudi. Adapun perbedaan antara haji dan umroh terletak pada waktu dan teknis pelaksanaannya. Haji mempunyai waktu khusus yakni bulan haji (*dzul hijjah*) dan tidak diperbolehkan berpindah ke lain waktu, berbeda dengan umroh yang tidak mempunyai waktu yang khusus dan bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Teknis pelaksanaannya pun berbeda, haji mempunyai ritual seperti wukuf, menginap (mabit di Muzdalifah) dan melontar *jamarat*, namun dalam umroh tidak ada ritual-ritual tersebut. Semua ulama sepakat bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam yang mampu secara fisik maupun materi, baik itu laki-laki maupun perempuan dan hanya sekali seumur hidup. Apabila lebih dari sekali hukumnya menjadi sunah. Sedangkan umroh mempunyai status hukum wajib, yaitu ketika umroh dalam haji. Selain umroh dalam haji hukumnya hanya sunah (Muhammad Solihkin, 2013).

Kebijakan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 telah berdampak besar terhadap kouta haji Indonesia. Penundaan satu tahun keberangkatan calon jamaah haji Indonesia ini sudah barang tentu menambah panjang masa tunggu (*waiting list*) kouta haji yang memang sudah berada di kisaran 17 sampai 20 tahun masa tunggu kouta haji. Di mana calon jamaah haji yang harusnya berangkat pada tahun 2020 harus menunggu tahun berikutnya untuk diberangkatkan. Penundaan ini sontak menjadi hal yang mengagetkan calon jamaah haji yang harusnya berangkat tahun tersebut, pasalnya mereka sudah menunggu lama bahkan sampai 10 tahun menanti keberangkatan tiba pada waktunya terkendala pandemi Covid-19 yang mengakitabtkan lahirnya kebijakan pemerintah terhadap penundaan keberangkatan ibadah haji Indonesia tersebut.

Kasus Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia menjadi dampak yang begitu serius untuk keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia, pasalnya tahun berikutnya yakni 2021 jamaah yang menanti keberangkatannya tersebut itu pun harus



## **KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

menahan kesal, kecewa dan pasrah setelah mendengar berita resmi yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji, keputusan itu pun terpaksa diambil pemerintah Republik Indonesia demi untuk melindungi warganya dari kesulitan dan mudhorot yang lebih besar karena pandemi Wabah Covid-19 yang belum berakhir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tentang kebijakan penundaan keberangkatan haji, menurut peneliti menarik untuk mengkaji dari berbagai macam sudut pandang baik hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta implementasinya bagi para pelaksana kebijakan dan masyarakat muslim Indonesia obyek dari kebijakan tersebut. Selanjutnya peneliti tertarik untuk membahas kebijakan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana dalil hukum Islam yang mewajibkan muslim yang *istitha'ah* (mampu) secara fisik, finansial, ternyata kebijakan juga bisa menjadi salah satu kategori yang harus masuk dalam kategori *istitha'ah* tersebut. Baik kebijakan pemerintah Indonesia atau kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Karena walau segala persiapan fisik dan non fisik telah terpenuhi, kebijakan dari pemerintah juga menjadi hal yang tidak kalah penting karena terkait regulasi jamaah akan mudah menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah.

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data dan bahan yang dikaji dalam penelitian kepustakaan adalah sumber-sumber kepustakaan berupa kitab Al Qur'an, Hadits, Fiqh, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi terkait haji, surat keputusan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, ensiklopedia, internet, dan media kepustakaan lainnya. Adapun data lapangan adalah data penunjang penelitian sebagai pelengkap atas data kepustakaan sebagai sumber primer, sekaligus sebagai validasi terhadap data kepustakaan (Lexy J. Moleong, 2007).

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah regulasi haji terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji. Regulasi tersebut lahir berdasarkan keputusan Pemerintah Arab Saudi yang menutup Visa Keberangkatan haji karena wabah Covid-19 yang masih melanda saat itu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji latar belakang munculnya keputusan tersebut serta Implikasinya terhadap masyarakat.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan (Beni Ahmad Saebani, 2008).



## **C. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Definisi Kebijakan**

Kebijakan adalah sebuah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat di dalam suatu kebijaksanaan. Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan (M. Irfan Islamy, 1999). Selanjutnya Keban dalam bukunya melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, kesehatan, keadaan gawat, dan sebagainya. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternative yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. M. Solly Lubis mengatakan bahwa kebijaksanaan pemikiran atau pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan (Keban, 2008).

Dari berbagai definisi diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kebijakan merupakan hal yang sangat urgent, bagaimana pun perjalanan ibadah haji dan umroh dapat berjalan sesuai ketentuan bergantung pada kebijakan pemerintah yang memangku kepentingan baik pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi. Kebijakan lahir dilihat dari sudut masalah guna memberikan jalan kemudahan dan keselamatan bagi manusia sekaligus menghindari mafsadat atau kesulitan untuk manusia.

### **2. Tinjauan Umum Haji dan Umroh / Pengertian Haji dan Umroh**

Menurut pendapat para ulama, ibadah terbagi dalam tiga hal. Pertama, ibadah yang dititik beratkan pada badan disebut ibadah *badaniyah*, seperti shalat. Kedua, ibadah yang dititik beratkan pada harta disebut ibadah *maaliyah* seperti zakat, infaq dan sedekah. Ketiga, ibadah *qolbiyah* yaitu ibadah yang dititik beratkan pada hati seperti puasa, dzikir dan sebagainya. Adapun Ibadah haji dan umroh merupakan gabungan dari tiga rangkaian ibadah tersebut (Nabilah Lubis, 1999). Disinilah sisi keunikan ibadah haji dan umroh yang hanya bisa tercapai dari tiga unsur ibadah tersebut, karena merupakan perpaduan atau gabungan antara ibadah *badaniah* dan *maaliah*.

Haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna berziarah, atau berkunjung, dapat disebut juga berwisata suci (Muhammad Sholikhin, 2013). Sedangkan menurut istilah, haji adalah berziarah ke Ka'bah di Mekkah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat dan tahalul (Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, 2013).

Ibadah umroh pada prinsipnya sama dengan ibadah haji yaitu berziarah dan mengunjungi Baitullah Ka'bah. Hanya saja yang membedakannya dengan ibadah haji adalah terletak pada teknis dan waktu pelaksanaannya. Ibadah haji dilakukan di waktu tertentu, adapun ibadah umroh bisa dilakukan sepanjang tahun tanpa memiliki waktu yang khusus. Disamping itu rukun umroh juga berbeda dengan rukun haji. Umroh melakukan ihram (niat), thawaf berputar mengelilingi ka'bah, bersa'i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu (Aziz dan Hawwas, 2010).



### **3. Kebijakan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji**

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah ibadah haji. Menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk menunda atau tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia dikarenakan wabah Covid-19 yang melanda dunia. Sebab itulah jamaah tidak mampu melaksanakan perjalanan (*sabiel*) yang menjadi salah satu rukun haji.

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ  
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim (Tempat Nabi Ibrahim A.S berdiri membangun Ka'bah). Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah (Istitha'ah: Yakni, Orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan mampu menempuh perjalanan serta sehat jasmani dan rohani). Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."(Q.S. Al Imron: 97).*

Imam Ahmad meriwayatkan ketika turun ayat: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah" Ada seorang laki-laki (Sahabat) bertanya kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah apakah yang disebut *sabiel*? (jalan) Rasulullah menjawab "bekal dan kendaraan" (HR. Al Daruqutni), (Alaudidin Al Kasani).

Dari ayat tersebut, para ulama mazhab sepakat bahwa mampu (*istitha'ah*), merupakan syarat kewajiban haji atau pun umroh. Dengan dasar Al Qu'ran dan Al Hadits di atas secara umum kemampuan badan atau fisik, bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam *istitha'ah* seseorang baik dalam haji maupun umroh. Dalam Fiqh Ibadah selalu ada Syarat dan Rukun yang menjadi pedoman diterima (sah) atau ditolaknya sebuah Ibadah. Sebagaimana ibadah shalat, haji juga memiliki syarat dan rukun. Syarat Haji ialah: Islam, Baligh (Dewasa), Aqil (Berakal), Merdeka (Bukan hamba sahaya), dan *Istitha'ah* (mampu). *Istitha'ah* berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

- a. Jasmani: Artinya Calon Jamaah haji harus Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik melaksanakan ibadah haji.
- b. Rohani:
  1. Mengetahui dan memahami manasik haji.





**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

2. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.
- c. Ekonomi:
1. Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha atau harta yang halal.
  2. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.
  3. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
- d. Keamanan:
1. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
  2. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
  3. Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.

Dari keterangan tersebut, ada point penting dalam keputusan Menteri Agama tersebut yaitu *istitha'ah* (mampu) bahwa dalam perjalanan menuju ibadah haji dan umroh harus memiliki izin dari pihak terkait baik yang berada di Indonesia ataupun otoritas Arab Saudi. *Istitha'ah* ternyata bukan hanya jiwa raga yang sehat, cukup bekal, tetapi kebijakan dari pemerintah juga masuk ke dalam kategori tersebut. Karena perjalanan seseorang menuju ibadah haji dan umroh dipenuhi dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam potongan ayat 97 Surat Al Imron “Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berdasarkan ayat tersebut semua ulama sepakat (Ijma’) bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan (*Istitha'ah*).

Jika dianalisis, kebijakan pemerintah juga dapat masuk ke dalam kategori *istitha'ah*. Karena tanpa izin dari pemangku kepentingan dalam hal ini Departemen Kementerian Agama jamaah haji tidak dapat melaksanakan perjalananan (*sabiel*) sebagaimana tertera dalam potongan ayat dari surat Al Imron tersebut di atas.

Disamping itu, perlindungan hukum juga diberikan kepada calon jamaah haji Indonesia dengan memberikan rasa aman dan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Sejalan dengan hal itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan tuntunan sebagaimana sabdanya:

لا ضرر ولا ضرار



**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

Artinya: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*”. (HR. Ibnu Majah)

Syariah (fiqh Islam) tentu memberikan solusi terhadap kondisi yang terjadi agar ibadah haji dapat terlaksana dengan tidak membawa mudharat atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Sebab sejarah mencatat, ritual haji yang dilaksanakan pada masa pandemi wabah menular, telah mengakibatkan jatuhnya puluhan ribu korban kematian. Sementara salah satu tujuan syariat agama adalah menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). makna yang tersirat dalam hal ini ialah bahwa kebijakan penundaan jamaah haji atau membatalkan pemberangkatan jamaah haji yang dilakukan kementerian agama Republik Indonesia adalah semata-mata melindungi para warga masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa *istitha'ah* (mampu) yang menjadi salah satu rukun perlu dalam ibadah haji dan umroh memiliki artian yang sangat luas. *Istitha'ah* tidak hanya sebatas mampu secara fisik, materi dan finansial semata, ternyata kebijakan juga menjadi salah satu kategori yang harus masuk dalam kategori *istitha'ah* tersebut. Baik kebijakan pemerintah Indonesia atau pun kebijakan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji dan umroh tersebut. Karena walaupun segala persiapan fisik dan non fisik telah terpenuhi, kebijakan dari pemerintah juga menjadi hal yang tidak kalah penting, karena terkait regulasi jamaah akan mudah menuju tanah suci Mekah dan Madinah.

Syariah Islam tentu telah memberikan solusi terhadap kondisi yang terjadi agar ibadah haji dan umroh dapat terlaksana dengan tidak membawa madharat atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Sebab sejarah mencatat, ritual haji yang dilaksanakan pada masa pandemi wabah menular, telah mengakibatkan jatuhnya puluhan bahkan ribuan korban kematian. Sementara salah satu tujuan utama syariat agama adalah menjaga jiwa (*hidz an-nafs*). Makna yang tersirat dalam hal ini adalah bahwa kebijakam penundaan jamaah haji atau membatalkan pemberangkatan jamaah haji yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia adalah semata-mata melindungi para warga masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*”.

#### **E. REFERENSI**

- Al Kasani, Alaudidin. *Badai 'u al Sanai*. Beirut: Dar al Kitab al Arabi, cet.2,Juz IV.  
Aziz, Abdul, Azzam Muhammad. & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2010). *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta.  
Iqbal, Muhammad . (2021). *Simak! Penjelasan Lengkap Menag Soal Pembatalan Haji 2021*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210603123757-4-250292/simak-penjelasan-lengkap-menag-soal-pembatalan-haji-2021>.



**KEBIJAKAN PENUNDAAN IBADAH HAJI DAN UMROH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PERADABAN ISLAM (STUDI KEPUTUSAN  
MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 660 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATALAN  
KEBERANGKATAN IBADAH HAJI)**

- Islamy, M. Irfan. (1999). *Reformasi Pelayanan Publik*, Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, Tahun 1999.
- Kartono, Ahmad. dan Husna, Sarmidi. (2013). *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Keban. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lubis, Nabilah. (1999). *Menyingkap Rahasia Ibadah Haji*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung. cet. ke-23.
- Muzarie, Mukhlisin. (2013). *Fiqh Haji; Antara Teori dan Praktek Cet. I*. Yogyakarta: Dinamika.
- Ramadhan. (2020). *Bukan Kali Ini Saja Wabah Menyerang Makkah*, <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/bukan-ini-kali-saja-wabah-menyerang-kota-suci-makkah>.
- Saebani, Beni, Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholikhin, Muhammad. (2013). *Keajaiban Haji dan Umroh: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sholikhin, Muhammad. (2013). *Keajaiban Haji dan Umroh: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah Dan Tanah Suci*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Subarkah, Muhammad. (2020). *Wabah Malaria, Colera, Corona, dan Penutupan Kota Makkah*, <https://www.republika.co.id/berita/q6kdj9385/wabah-malaria-colera-corona-dan-penutupan-kota-makkah>,

